

SURAT PERJANJIAN

**Pelaksanaan Program Penelitian
Multi Tahun Fundamental, Hibah Bersaing
dan Pascasarjana
Tahun Anggaran 2012
Tahap I**

1. Dr. Ir. Hj. Bonita Anjarsari, M.Sc.
2. Dr. Ir. H. Dede Zainal Arief, M.Sc.
3. Ir. Agus Sentana, MT
4. Ir. Ari Djatmiko, MT
5. Prof. Dr. Bambang Heru P. M.S.
6. Dr. Ir. Firmansyah, MT
7. Dr. Hj. Ummi Maskanah, SH.,M.Hum
8. Prof. Dr. Ir. H. M. Iyan Sofyan, M.Sc.
9. Dr. Ir. Muki Satya Permana, MT
10. Ir. Sugiharto, MT
11. Dr. Sutrisno, S.Sos.,M.Si
12. Dr. Titin Nurhayatin, Dra.,M.Pd
13. Dr. Undang Juju, SE.,M.Si
14. Dr. Yuce Sariningsih, Dra.,M.Si
15. Dr. H. Yusuf Arifin, Drs.,MM

**LEMBAGA PENELITIAN
UNPAS**

SURAT PERJANJIAN

Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Fundamental, Hibah Bersaing dan Pascasarjana Tahun Anggaran 2012

1. Dr. Ir. Hj. Bonita Anjarsari, M.Sc.
2. Dr. Ir. H. Dede Zainal Arief, M.Sc.
3. Ir. Agus Sentana, MT
4. Ir. Ari Djatmiko, MT
5. Prof. Dr. Bambang Heru P. M.S.
6. Dr. Ir. Firmansyah, MT
7. Dr. Hj. Ummi Maskanah, SH.,M.Hum
8. Prof. Dr. Ir. H. M. Iyan Sofyan, M.Sc.
9. Dr. Ir. Muki Satya Permana, MT
10. Ir. Sugiharto, MT
11. Dr. Sutrisno, S.SoS.,M.Si
12. Dr. Titin Nurhayatin, Dra.,M.Pd
13. Dr. Undang Juju, SE.,M.Si
14. Dr. Yuce Sariningsih, Dra.,M.Si
15. Dr. H. Yusuf Arifin, Drs.,MM



**LEMBAGA PENELITIAN
UNPAS**

dituk pte

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
MULTI TAHUN FUNDAMENTAL (2 orang)
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor	: 0253/K4/KL/2012
Tanggal	: 6 Februari 2012

Antara

**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN (UNPAS) BANDUNG**

Jumlah biaya sebesar Rp. 77.000.000,-
(Tujuh puluh tujuh juta rupiah)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV**

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung - 40124

Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812

Laman: www.kopertis4.or.id - email : sisinfo_kopwil4@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
MULTI TAHUN FUNDAMENTAL
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 0253/K4/KL/2012**

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Drs. A. Hidayat, M.M.** : Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV, yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku pejabat pembuat komitmen, berdasarkan surat keputusan Kemendikbud nomor : 126842/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2004;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;
14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Edisi VII, Februari 2006;

15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500//E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
- ✓16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0036a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di Universitas Pasundan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **2 (dua) judul** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor: 0561/023-04.2.01/12/ 2012 tanggal 9 Desember 2011.
- (4) Daftar nama dosen/peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor: 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% dari nilai kontrak yaitu sebesar **Rp. 53.900.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar **Rp. 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan

Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan Agustus 2012 serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan hardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama perguruan tinggi	: Universitas Pasundan
Nama penerima pada rekening	: Lembaga Penelitian Unpas
Nomor Rekening	: 0270010005181
Nama Bank	: Bank Jabar Banten
Alamat Bank	: Jl. Tamansari No. 18 Bandung
Kota	: Bandung
NPWP Perguruan Tinggi	: 02.480.914.7-423.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah Penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah Penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau

rekayasa sosial dan/atau buku ajar dari 2 (dua) judul penelitian sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2);


- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang di maksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing dosen/peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama dosen/peneliti, judul penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, dan sanksi;
- (2) Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada para peneliti sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (3) dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian;
- (4) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan⁴ telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format ".pdf" ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV sebagaimana dimaksud pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 2012. Sedangkan "hardcopy" Laporan Hasil Penelitian wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;

- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q. Biro APKO jalan Suropati No.2 Jakarta;
 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "*hard copy*" tersebut pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna *cover* (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Di bawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian nomor : 0253/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012
- (6) Bukti pengiriman dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan salinan bukti pengiriman dan/atau tanda terima disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung-jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban berupa pajak PPN dan/atau PPH menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) ayat (3), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui surat keterangan Hibah.

PASAL 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah;
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 195403261981031002

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor : 0254 /K4/KL/2012

Tanggal : 6 Februari 2012

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. A. Hidayat., M.M.
NIP : 195403261981031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : JL. P.H. Hasan Mustafa No. 38
Bandung 40124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam berita acara pembayaran ini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan
Alamat : Jl. Tamansari No. 18 Bandung
NPWP : 02.480.914.7-423.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pasundan**, yang selanjutnya dalam berita acara pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

1. Nomor dan tanggal DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
2. Nomor dan tanggal SP2H : 0253/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012
3. Nilai SP2H : Rp. 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah)
4. Uraian pekerjaan : Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Fundamental Tahun Anggaran 2012.

B. Berdasarkan SP2H tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran : tahap I (satu) 70%

2. Perhitungan pembayaran

a. Jumlah pembayaran fisik s.d. BAP ini 70 % Rp. 53.900.000,-

b. Jumlah pembayaran fisik s.d. BAP yang lalu Rp. -

c. Jumlah pembayaran fisik s.d. BAP ini Rp. 53.900.000,-

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Rekening No. 0270010005181 pada Bank Jabar Banten Jl. Tamansari No. 18 Bandung a.n. Lembaga Penelitian Unpas.

Berita acara pembayaran ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Dr. A. Hidayat, M.M.
NIK. 195403261981031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Tahun Anggaran : 2012
No. Bukti Kas :
Beban MAK :

KWITANSI

Sudah diterima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOPERTIS WILAYAH IV
Banyaknya Uang : Rp. 53.900.000,-
Sebesar (Huruf) : (Lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
Untuk pembayaran : Bantuan Biaya Program Hibah Penelitian Multi Tahun Fundamental 70% dari total biaya Rp. 77.000.000,- sesuai perjanjian penugasan nomor : 0253/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012 pada PTS Unpas sebanyak 2 judul.

Rp. 53.900.000,-

Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Bendahara Pengeluaran
Kopertis Wilayah IV,

Tarya Sutaryo, S.Sos.
NIP. 196402101987021001

Bandung,
Ketua Lembaga Penelitian
Unpas,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Tahun Anggaran : 2012
No. Bukti Kas :
Beban MAK :

KWITANSI

Sudah diterima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOPERTIS WILAYAH IV
Banyaknya Uang : Rp. 23.100.000,-
Sebesar (Huruf) : (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
Untuk pembayaran : Bantuan Biaya Program Hibah Penelitian Multi Tahun Fundamental 30% dari total biaya Rp. 77.000.000,- sesuai perjanjian penugasan nomor : 0253/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012 pada PTS Unpas sebanyak 2 judul.

Rp. 23.100.000,-

Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Bendahara Pengeluaran
Kopertis Wilayah IV,

Tarya Sutaryo, S.Sos.
NIP. 196402101987021001

Bandung,
Ketua Lembaga Penelitian
Unpas,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH

Lampiran Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Fundamental Tahun Anggaran 2012

Nomor SPH : 0253/K4/KL/2012
 Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
 Tanggal DIPA : 9 Desember 2011
 Nomor DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
 Unit Organisasi : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV
 Lembaga : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Pelaksana Ketua / Anggota	Judul Kegiatan	Rekomendasi / Dana Yang Disetujui (Rp.)	Tahap I (70%) (Rp.)	Tahap II (30%) (Rp.)
1	Bonita Anjarsari	Optimasi Produksi Minyak Kelapa Melalui Fermentasi Bubur Daging Buah Kelapa Menggunakan <i>S. Cerevisiae</i>	38.500.000	26.950.000	11.550.000
2	Dede Zainal Arief	Pemanfaatan Pektin Jerami Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) Sebagai Bahan Produksi Edible Film Dengan Mempertimbangkan Jenis Bahan Penunjang dan Suhu Pengeringannya	38.500.000	26.950.000	11.550.000
Total Dana			77.000.000	53.900.000	23.100.000
Total Judul			2 (Dua) Judul		





LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedune Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Ir. Setiabudhi No. 133 Telp. (022) 2021440, 20214381 es. 110 Fax. (022) 2002067 Handume 40151

Website : <http://www.lemlit.unpas.net> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH FUNDAMENTAL TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 001/SP5MTHF/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. HJ. Bonifa Anjarsari, M.Sc.** : Adalah Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0036a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012.
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksana Program Penelitian Multi Tahun Fundamental Tahun 2012 nomor : 0253/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai Pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp.38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 26.950.000,- (*Dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 11.550.000,- (*Sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan

Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1(satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0253/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidajujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Dr. Ir. Hj. Bonita Anjarsari, M.Sc.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0253/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Dr. Ir. Hj. Bonita Anjarsari, M.Sc.
Jabatan : Peneliti Fakultas Teknik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	38,500,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 38.500.000,-)	Rp.	26,950,000
Potongan :		
- Pajak PPN = Nilai X 100 : 110 X 10	Rp.	2,450,000
- Pajak PPh = 10 : 110 X Nilai X 1.5	Rp.	<u>367,500</u>
Jumlah	Rp.	2,817,500
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	24,132,500


(Dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,

Yang Menerima,
Peneliti,


Burhanuddin, SH.,MH.


Dr. Ir. Hj. Bonita Anjarsari, M.Sc.





LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedune Eektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Ir. Setiabudhi No. 133 Telp. (022) 2021440, 2021438 Des. 110 Fax. (022) 2000267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit.unpas.net> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH FUNDAMENTAL TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 002/SP5MTHF/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. H. Dede Zainal Arief, M.Sc.** : Adalah Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0036a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012.
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksana Program Penelitian Multi Tahun Fundamental Tahun 2012 nomor : 0253/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai Pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 26.950.000,- (*Dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 11.550.000,- (*Sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan,

serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0253/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidajujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Aan Burhanuddin, S.H., M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Dr. Ir. H. Dede Zainal Arief, M.Sc.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0253/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Dr. Ir. H. Dede Zainal Arief, M.Sc.
Jabatan : Peneliti Fakultas Teknik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	38,500,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 38.500.000,-)	Rp.	26,950,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,450,000
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	367,500
		-
Jumlah	Rp.	2,817,500
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	24,132,500

(Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,

Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,



Dr. Ir. H. Dede Zainal Arief, M.Sc.

(12.02.2012)

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
MULTI TAHUN HIBAH BERSAING (12.02.2012)
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor	: 0257/K4/KL/2012
Tanggal	: 6 Februari 2012

Antara

**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN (UNPAS) BANDUNG**

Jumlah biaya sebesar Rp. 476.250.000,-
(Empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV**

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung - 40124
Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812
Laman: www.kopertis4.or.id - email : sisinfo_kopwil4@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
MULTI TAHUN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 0257/K4/KL/2012**

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Drs. A. Hidayat, M.M.** : Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV, yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku pejabat pembuat komitmen, berdasarkan surat keputusan Kemendikbud nomor : 126842/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2004;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;
14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Edisi VII, Februari 2006;

15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500//E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di Universitas Pasundan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **12 (dua belas) judul** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor: 0561/023-04.2.01/12/ 2012 tanggal 9 Desember 2011.
- (4) Daftar nama dosen/peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 476.250.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor: 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% dari nilai kontrak yaitu sebesar **Rp. 333.375.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar **Rp. 142.875.000,- (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan

Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan Agustus 2012 serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012. ✓

- c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan hardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama perguruan tinggi	: Universitas Pasundan
Nama penerima pada rekening	: Lembaga Penelitian Unpas
Nomor Rekening	: 0270010005181
Nama Bank	: Bank Jabar Banten
Alamat Bank	: Jl. Tamansari No. 18 Bandung
Kota	: Bandung
NPWP Perguruan Tinggi	: 02.480.914.7-423.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah Penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah Penelitian;

ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar dari 12 (dua belas) judul penelitian sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2);

- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang di maksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing dosen/peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama dosen/peneliti, judul penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, dan sanksi;
- (2) Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada para peneliti sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (3) dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian;
- (4) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "*softcopy*" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*pdf*" ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV sebagaimana dimaksud pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 2012. Sedangkan "*hardcopy*" Laporan Hasil Penelitian wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;

- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q. Biro APKO jalan Suropati No.2 Jakarta;
 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "*hard copy*" tersebut pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna *cover* (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Di bawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012
- (6) Bukti pengiriman dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan salinan bukti pengiriman dan/atau tanda terima disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkannya tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban berupa pajak PPN dan/atau PPH menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagai mana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) ayat (3), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui surat keterangan Hibah.

PASAL 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah;
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 195403261981031002

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor	: 0258/K4/KL/2012
Tanggal	: 6 Februari 2012

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. A. Hidayat., M.M.
NIP : 195403261981031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : JL. P.H. Hasan Mustafa No. 38
Bandung 40124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam berita acara pembayaran ini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan
Alamat : Jl. Tamansari No. 18 Bandung
NPWP : 02.480.914.7-423.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pasundan**, yang selanjutnya dalam berita acara pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

1. Nomor dan tanggal DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
2. Nomor dan tanggal SP2H : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012
3. Nilai SP2H : Rp. 476.250.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Uraian pekerjaan : Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2012.

B. Berdasarkan SP2H tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran : tahap I (satu) 70%
2. Perhitungan pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran fisik s.d. BAP ini 70 % Rp. 333.375.000,-
 - b. Jumlah pembayaran fisik s.d. BAP yang lalu Rp. -
 - c. Jumlah pembayaran fisik s.d. BAP ini Rp. 333.375.000,-

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Rekening No. 0270010005181 pada Bank Jabar Banten Jl. Tamansari No. 18 Bandung a.n. Lembaga Penelitian Unpas.

Berita acara pembayaran ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 195403261981031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Tahun Anggaran : 2012
No. Bukti Kas :
Beban MAK :

KWITANSI

Sudah diterima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOPERTIS WILAYAH IV
Banyaknya Uang : Rp. 333.375.000,-
Sebesar (Huruf) : (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Untuk pembayaran : Bantuan Biaya Program Hibah Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing 70% dari total biaya Rp. 476.250.000,- sesuai perjanjian penugasan nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012 pada PTS Unpas sebanyak 12 judul.

Rp. 333.375.000,-

Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 195403261981931002

Bendahara Pengeluaran
Kopertis Wilayah IV,

Tarya Sutaryo, S.Sos
NIP. 196402101987021001

Bandung,
Ketua Lembaga Penelitian
Unpas,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Tahun Anggaran : 2012
No. Bukti Kas :
Beban MAK :

KWITANSI

Sudah diterima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOPERTIS WILAYAH IV
Banyaknya Uang : Rp. 142.875.000,-
Sebesar (Huruf) : (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Untuk pembayaran : Bantuan Biaya Program Hibah Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing 300% dari total biaya Rp. 476.250.000,- sesuai perjanjian penugasan nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012 pada PTS Unpas sebanyak 12 judul.

Rp. 142.875.000,-

Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 195403261981931002

Bendahara Pengeluaran
Kopertis Wilayah IV,

Tarya Sutaryo, S.Sos
NIP. 196402101987021001

Bandung,
Ketua Lembaga Penelitian
Unpas,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH

Lampiran Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2012

Nomor SPH : 0257/K4/KL/2012
 Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
 Tanggal DIPA : 9 Desember 2011
 Nomor DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
 Unit Organisasi : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV
 Lembaga : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Pelaksana Ketua / Anggota	Judul Kegiatan	Rekomendasi / Dana Yang Disetujui (Rp.)	Tahap I (70%) (Rp.)	Tahap II (30%) (Rp.)
1.	Agus Sentiana	Persiapan Proses Produksi Mobil Pedesaan Berbasis IKM	40.000.000	28.000.000	12.000.000
2.	Ari Djatmiko	Konsep Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan Sebagai Masukan Bagi Kebijakan Pembangunan Wilayah Utara Kabupaten Garut	35.000.000	24.500.000	10.500.000
3.	Bambang Heva P.	Peningkatan dan Pembinaan Keprofesionalan Guru Bersertifikat Pendidik Melalui Lesson Study Pada Satuan Pendidikan Dasar Menengah Yayasan Pasundan Kabupaten Bandung Barat	40.000.000	28.000.000	12.000.000
4.	Firmansyah	Identifikasi Tingkat Resiko Bencana Letusan Gunungapi Gamalama Serta Arahan Mitigasi Bencana di Wilayah Kota Ternate	41.250.000	28.875.000	12.375.000
5.	Hj. Ummi Maskanah	Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Model Penyelesaian Konflik Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia dalam Perspektif Hukum Formil	45.000.000	31.500.000	13.500.000
6.	Iyan Sofyan	Optimalisasi Bahan-Bahan (Air dan NaHCO3) Untuk Menurunkan Bahan Beracun (CN) Dalam Pembuatan Tempe Kacang Koro Pedang (Canavalia Eniformis)	35.000.000	24.500.000	10.500.000
7.	Muki Satya Permata	Penelitian Lanjut Pengembangan Metode Perbaikan Blok Mesin dan Kepala Silinder (Cylinder Head) Untuk Meningkatkan Performansi, Keandalan dan Daya Saing	37.500.000	26.250.000	11.250.000
8.	Sugiharto	Rancang Bangun Alat Ukur Kecepatan Gerak Pellet Senapan Angin Produk Industri Kecil Sebagai Alat Bantu Kendali Kualitas dan Standarisasi Komponennya	42.500.000	29.750.000	12.750.000
9.	Sutrisno	Pengalihan Dampak Negatif Media Sosial Dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan di Kalangan Siswa SMP dan SMU di Kota Bandung	40.000.000	28.000.000	12.000.000
10.	Titin Nurhayatin	Pengembangan Model Perkuliahan Bahasa Indonesia Berbasis Multimedia Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Perkuliahan di Perguruan Tinggi	40.000.000	28.000.000	12.000.000
11.	Undang Juju	Perancangan Model Kerjasama Usaha Mikro dan Kecil Guna Membangun Kemampuan Bersaing dan Efektifitas Pemasaran Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Pada Sentra Batik Terutsmi Cirebon	40.000.000	28.000.000	12.000.000
12.	Yuce Sarimingsih	Pengembangan Potensi Tenaga Kerja dan Pemanfaatan Lahan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	40.000.000	28.000.000	12.000.000
Total Dana			476.250.000	333.375.000	142.875.000
Total Judul			12 (Dua Belas) Judul		





LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedune Eektor at Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Ir. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Fes. 110 Fax. (022) 200267 Landung 4015
Website : <http://www.lemlit.unpas.ac.id> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 003/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. Agus Sentana, MT** : Adalah Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012.
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai Pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 28.000.000,- (*Dua puluh delapan juta rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima

Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidajujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Ir. Agus Sentana, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Ir. Agus Sentana, MT
Jabatan : Peneliti Fakultas Teknik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	40,000,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 40.000.000,-)	Rp.	28,000,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,545,455
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	381,818
		-
Jumlah	Rp.	<u>2,927,273</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	25,072,727

(Dua puluh lima juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. Agus Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,
Peneliti,



Ir. Agus Sentana, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedung Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Ir. Setiabudi No. 133 Lemp. (022) 2021440, 2021438 Tels. 110 Fax. (022) 2009207 Bandung 40132
Website : <http://www.lemlit.unpas.net> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 004/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. Ari Djatmiko, MT** : Adalah Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012;
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai Pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 24.500.000,- (*Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (*Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara

Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidakjujuran/titikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Ir. Ari Djatmiko, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Ir. Ari Djatmiko, MT
Jabatan : Peneliti Fakultas Teknik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	35,000,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 35.000.000,-)	Rp.	24,500,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,227,273
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	334,091
		-
Jumlah	Rp.	<u>2,561,364</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	21,938,636

(Dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,
Peneliti,



Ir. Ari Djatmiko, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

(edung Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Ir. Setiabudi No. 133 Telp. (022) 2021440, 2021438 Fax. (022) 2003267 Bandung 40132

Website : <http://www.lemlit.unpas.ac.id> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 005/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Bambang Heru P. M.S.** : Adalah Peneliti dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 6 – 8 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012;
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 28.000.000,- (*Dua puluh delapan juta rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima

Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidajujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,


Dr. Achmad Buchanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA
Peneliti,


Prof. Dr. Bambang Heru P. M.S.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Prof. Dr. Bambang Heru P. M.S.
Jabatan : Peneliti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	40,000,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 40.000.000,-)	Rp.	28,000,000
Potongan :		
- Pajak PPN = Nilai X 100 : 110 X 10	Rp.	2,545,455
- Pajak PPh = 10 : 110 X Nilai X 1.5	Rp.	381,818
		-
Jumlah	Rp.	2,927,273
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	25,072,727

(Dua puluh lima juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. M. Aan Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,
Lemlit,



Prof. Dr. Bambang Heru P. M.S.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Ir. Setiabudhi No. 133 Telp. (022) 2021440, 2021481 es. 110 Fax. (022) 2000267 Bandung 40132

Website : <http://www.lemlit.unpas.ac.id> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 006/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. Firmansyah, MT** : Adalah Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012;
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 41.250.000,- (Empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 28.875.000,- (*Dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 12.375.000,- (*Dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan

Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-

lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan "hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1(satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya, 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi

duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. Ir. Firmansyah, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN

DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012

NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012

Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Dr. Ir. Firmansyah, MT
Jabatan : Peneliti Fakultas Teknik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	41,250,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 41.250.000,-)	Rp.	28,875,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,625,000
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	393,750
		-
Jumlah	Rp.	<u>3,018,750</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	25,856,250

(Dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,

Yang Menerima,
Peneliti,



Burhanuddin, SH.,MH.



Dr. Ir. Firmansyah, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedune Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Ir. Soetabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Fes. 110 Fax. (022) 200326 / Bandung 40132

Website : <http://www.lemlit.unpas.ac.id> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 007/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Hj.Ummi Maskanah, SH.,M.Hum.** : Adalah Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012;
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 31.500.000,- (*Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 13.500.000,- (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan

Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Dr.Hj. Ummi Maskanah, SH.,M.Hum.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemilit-unpas.net> Email : lemilitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Dr. Hj. Ummi Maskanah, SH.,M.Hum.
Jabatan : Peneliti Fakultas Hukum Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	45,000,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 45.000.000,-)	Rp.	31,500,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,863,636
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	429,545
Jumlah	Rp.	<u>3,293,182</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	28,206,818

(Dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,



Dr. Hj. Ummi Maskanah, SH.,M.Hum.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedune Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Ir. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021431 Fes. 110 Fax. (022) 200326 / Bandung 40132

Website : <http://www.lemlit.unpas.ac.id> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 008/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Ir. H. M. Iyan Sofyan, M.Sc.** : Adalah Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012.
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011 .
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 24.500.000,- (*Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (*Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara

Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidakjujuran/titikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Prof. Dr. H.M. Iyan Sofyan., M.Sc.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Prof. Dr. Ir.H. M. Iyan Sofyan.,M.Sc.
Jabatan : Peneliti Fakultas Teknik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	35,000,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 35.000.000,-)	Rp.	24,500,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,227,273
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	334,091
		-
Jumlah	Rp.	2,561,364
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	21,938,636

(Dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. An Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,



Prof. Dr. Ir.H. M. Iyan Sofyan.,M.Sc.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedung Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Ir. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Fes. 110 Fax. (022) 200926 / Handung 40151

Website : <http://www.lemlit.unpas.ac.id> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 009/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. Muki Satya Permana, MT** : Adalah Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012.
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 26.250.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 11.250.000,- (seperas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan,

serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Dr. Ir. Muki Satya Permana, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN

DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012

NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012

Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Dr. Ir. Muki Satya Permana, MT
Jabatan : Peneliti Fakultas Teknik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	37,500,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 37.500.000,-)	Rp.	26,250,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,386,364
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	357,955
		-
Jumlah	Rp.	<u>2,744,318</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	23,505,682

(Dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. An Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,



Dr. Ir. Muki Satya Permana, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedune Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Ir. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021481 Es. 110 Fax. (022) 200926 / Bandung 40153

Website : <http://www.lemlit.unpas.net> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 010/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. Sugiharto, MT** : Adalah Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012;
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp 42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 29.750.000,- (*Dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 12.750.000,- (*Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan,

serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1(satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidakhujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Aan Burhanuddin, S.H., M.H

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Ir. Sugiharto, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lelitian.unpas.net> Email : lelitianunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Ir. Sugiharto, MT
Jabatan : Peneliti Fakultas Teknik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	42,500,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 42.500.000,-)	Rp.	29,750,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,704,545
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	405,682
		-
		-
Jumlah	Rp.	<u>3,110,227</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	26,639,773

(Dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Bandung, 26 Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Agus Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,



Ir. Sugiharto, MT



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedune Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Ir. Setiabudi No. 193 Lelp. (022) 2021440, 2021438 Tels. 110 Fax. (022) 2003207 Bandung 40132

Website : <http://www.lemlit.unpas.net> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 011/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Sutrisno, S.Sos.,M.Si.** : Adalah Peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A.3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012;
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN, BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 28.000.000,- (*Dua puluh delapan juta rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima

Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidajujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Dr. Sutrisno, S.Sos.,M.Si.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemilit-unpas.net> Email : lemilitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Dr. Sutrisno, S.Sos.M.Si
Jabatan : Peneliti Fakultas Teknik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	40,000,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 40.000.000,-)	Rp.	28,000,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,545,455
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	381,818
		-
Jumlah	Rp.	<u>2,927,273</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	25,072,727 ✓

(Dua puluh lima juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,


Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,
Peneliti,



Dr. Sutrisno, S.Sos.M.Si



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedune Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Ir. Soetabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Des. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40132

Website : <http://www.lemlit.unpas.net> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 012/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Titin Nurhayatin, Dra., M.Pd.** : Adalah Peneliti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 6 - 8 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012.
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. **28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. **12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima

Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidakhujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Dr. Titin Nurhayatin, Dra.,M.Pd.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : Dr. Titin Nurhayatin, Dra., M.Pd.
Jabatan : Peneliti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpas

Besarnya Dana Penelitian Rp. 40,000,000

Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 40.000.000,-) Rp. 28,000,000

Potongan :

- Pajak PPN = $Nilai \times 100 : 110 \times 10$ Rp. 2,545,455

- Pajak PPh = $10 : 110 \times Nilai \times 1.5$ Rp. 381,818

Jumlah Rp. 2,927,273

Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti Rp. 25,072,727

(Dua puluh lima juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan.



Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,
Peneliti,



Dr. Titin Nurhayatin, Dra., M.Pd.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedune Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Lr. Setiabudi No. 193 Bandung, (C 22) 201440, 201418 Telp. 110 Fax. (C 22) 200920 / Bandung (C 13)

Website : <http://www.lemlit.unpas.net> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 013/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Undang Juju, SE.,M.Si.** : Adalah Peneliti dari Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 6 – 8 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012.
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 28.000.000,- (*Dua puluh delapan juta rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima

Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahtherimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. Aan Burhanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Dr. Undang Juju, SE.,M.Si.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemilit-unpas.net> Email : lemilitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : **Dr.Undang Juju,SE,MSi**
Jabatan : **Peneliti Fakultas Ekonomi Unpas**

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	40,000,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 40.000.000,-)	Rp.	28,000,000
Potongan :		
- Pajak PPN = $Nilai \times 100 : 110 \times 10$	Rp.	2,545,455
- Pajak PPh = $10 : 110 \times Nilai \times 1.5$	Rp.	381,818
Jumlah	Rp.	<u>2,927,273</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	25,072,727

(Dua puluh lima juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



H. Aan Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,
Peneliti,



Dr.Undang Juju,SE,MSi



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Jl. Gedung Fakultas Faintal 2 Universitas Pasundan,

B. L. Setiabudhi No. 193 Bandung, (022) 254440, 254431 Es. 110 Fax. (022) 254 3207 Bandung (022)

Website : <http://www.lemlit.unpas.net> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 014/SP5MTHB/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Yuce Sariningsih, Dra.,M.Si** : Adalah Peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0039a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012;
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Bersaing Tahun 2012 nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 28.000.000,- (*Dua puluh delapan juta rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima

Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan

"hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0257/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi

ketidajujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA

Peneliti,



Dr. Yuce Sariningsih, Dra.,M.Si



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

**SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0257/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011**

Nama : Dr. Yuce Sariningsih, Dra.,M.Si.
Jabatan : Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpas

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	40,000,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 40.000.000,-)	Rp.	28,000,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	2,545,455
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	381,818
	-	
Jumlah	Rp.	<u>2,927,273</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	25,072,727

(Dua puluh lima juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Yang Menerima,



Dr. Yuce Sariningsih, Dra.,M.Si.

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
MULTI TAHUN HIBAH PASCASARJANA (1 orang)
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor	: 0255/K4/KL/2012
Tanggal	: 6 Februari 2012

Antara

**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN (UNPAS)
BANDUNG**

Jumlah biaya sebesar Rp. 90.000.000,-
(Sembilan puluh juta rupiah)

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
MULTI TAHUN HIBAH PASCASARJANA
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 0255/K4/KL/2012**

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. A. Hidayat, M.M.** : Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV, yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku pejabat pembuat komitmen, berdasarkan surat keputusan Kemendikbud nomor : 126842/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2004;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;
14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Edisi VII, Februari 2006;

15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500//E5.2/PI/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0035a/K4/KL/2012
▼ Tanggal 9 Januari 2012

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di Universitas Pasundan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (**satu**) judul dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor: 0561/023-04.2.01/12/ 2012 tanggal 9 Desember 2011.
- (4) Daftar nama dosen/peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar *Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)* yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor: 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% dari nilai kontrak yaitu sebesar *Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah)* dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar *Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah)* dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan

Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan Agustus 2012 serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan hardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama perguruan tinggi	: Universitas Pasundan
Nama penerima pada rekening	: Lembaga Penelitian Unpas
Nomor Rekening	: 0270010005181
Nama Bank	: Bank Jabar Banten
Alamat Bank	: Jl. Tamansari No. 18 Bandung
Kota	: Bandung
NPWP Perguruan Tinggi	: 02.480.914.7-423.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah Penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah Penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar dari 1 (satu) judul penelitian sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2);

- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang di maksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing dosen/peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama dosen/peneliti, judul penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, dan sanksi;
- (2) Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada para peneliti sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (3) dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian;
- (4) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "*softcopy*" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*pdf*" ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV sebagaimana dimaksud pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 2012. Sedangkan "*hardcopy*" Laporan Hasil Penelitian wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;

- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q. Biro APKO jalan Suropati No.2 Jakarta;
 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "*hard copy*" tersebut pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Di bawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian nomor : 0255/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012
- (6) Bukti pengiriman dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan salinan bukti pengiriman dan/atau tanda terima disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggung-jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban berupa pajak PPN dan/atau PPH menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagai mana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) ayat (3), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui surat keterangan Hibah.

PASAL 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah;
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 195403261981031002

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor	: 0256/K4/KL/2012
Tanggal	: 6 Februari 2012

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. A. Hidayat., M.M.
NIP : 195403261981031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Jl. P.H. Hasan Mustafa No. 38
Bandung 40124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam berita acara pembayaran ini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan
Alamat : Jl. Tamansari No. 18 Bandung
NPWP : 02.480.914.7-423.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pasundan**, yang selanjutnya dalam berita acara pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

1. Nomor dan tanggal DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
2. Nomor dan tanggal SP2H : 0255/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012
3. Nilai SP2H : Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
4. Uraian pekerjaan : Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Pascasarjana Tahun Anggaran 2012.

B. Berdasarkan SP2H tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran : tahap I (satu) 70%
2. Perhitungan pembayaran
 - a. Jumlah pembayaran phisik s.d. BAP ini 70 % Rp. 63.000.000,-
 - b. Jumlah pembayaran phisik s.d. BAP yang lalu Rp. -
 - c. Jumlah pembayaran phisik s.d. BAP ini Rp. 63.000.000,-

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Rekening No. 0270010005181 pada Bank Jabar Banten Jl. Tamansari No. 18 Bandung a.n. Lembaga Penelitian Unpas.

Berita acara pembayaran ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 195403261981031002



K W I T A N S I

Sudah diterima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOPERTIS WILAYAH IV
Banyaknya Uang : Rp. 63.000.000,-
Sebesar (Huruf) : (Enam puluh tiga juta rupiah)
Untuk pembayaran : Bantuan Biaya Program Hibah Penelitian Multi Tahun Hibah Pascasarjana 70% dari total biaya Rp.90.000.000,- sesuai perjanjian penugasan nomor : 0255/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012 pada PTS Unpas sebanyak 1 judul.

Rp. 63.000.000,-

Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP.195403261981931002

Bendahara Pengeluaran
Kopertis Wilayah IV,

Tarya Sutaryo, S.Sos.
NIP. 196402101987021001

Bandung,
Ketua Lembaga Penelitian
Unpas,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH



K W I T A N S I

Sudah diterima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOPERTIS WILAYAH IV
Banyaknya Uang : Rp. 27.000.000,-
Sebesar (Huruf) : (Dua puluh tujuh juta rupiah)
Untuk pembayaran : Bantuan Biaya Program Hibah Penelitian Multi Tahun Hibah Pascasarjana 30% dari total biaya Rp.90.000.000,- sesuai perjanjian penugasan nomor : 0255/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012 pada PTS Unpas sebanyak 1 judul.

Rp. 27.000.000,-

Pejabat Pembuat Komitmen
Kopertis Wilayah IV,



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP.195403261981931002

Bendahara Pengeluaran
Kopertis Wilayah IV,

Tarya Sutaryo, S.Sos.
NIP. 196402101987021001

Bandung,
Ketua Lembaga Penelitian
Unpas,



Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH

Lampiran Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Pascasarjana Tahun Anggaran 2012

Nomor SPH : 0255/K4/KL/2012
 Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan
 Tanggal DIPA : 9 Desember 2011
 Nomor DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
 Unit Organisasi : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV
 Lembaga : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Pelaksana Ketua / Anggota	Judul Kegiatan	Rekomendasi / Dana Yang Disetujui (Rp.)	Tahap I (70%) (Rp.)	Tahap II (30%) (Rp.)
1	H. Yusuf Arifin	Strategi Implementasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Pada SMP Negeri Non-SSN di Kota Bandung	90.000.000	63.000.000	27.000.000
Total Dana			90.000.000	63.000.000	27.000.000
Total Judul			1 (Satu) Judul		

Bandung, 6 Februari 2012

Pejabat Pembuat Komitmen,





LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Cedung Lektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Ir. Setiabudi No. 133 Lelp. (022) 2021440, 2021438 Es. 110 Fax. (022) 2009207 Bandung 40133
Website : <http://www.lemlit.unpas.net> Email : lemlit@unpas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MULTI TAHUN HIBAH PASCASARJANA TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 015/SP5MTHP/LEMLIT-UNPAS/III/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Aan Burhanuddin, S.H., M.H.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. Yusuf Arifin, Drs.,MM** : Adalah Peneliti dari Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 6 – 8 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A.3.3.KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126842/A.A3/KU/2011;
10. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2012;
12. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan Nomor : 415/E5/PL/2011 tanggal 17 Maret 2011;
13. Surat Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Contoh Format Kontrak nomor : 459/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Maret 2011;

14. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Edisi VII, Februari 2006;
15. Surat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perihal Pendanaan Penelitian Multi Tahun lanjutan nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011;
16. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor : 0035a/K4/KL/2012 Tanggal 9 Januari 2012.
17. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Multi Tahun Hibah Pascasarjana Th. 2012 No. 0255/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penugasan Program Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai Pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan di **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan **Hibah Penugasan Program Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1(satu) Judul berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** atas nama Kopertis Wilayah IV menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah IV Nomor : 0561/023-04.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011
- (2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 63.000.000,- (*Enam puluh tiga juta rupiah*) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 27.000.000,- (*Dua puluh tujuh juta rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Pernyataan laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita

Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, pada bulan **Agustus 2012** serta Surat Pernyataan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

- c) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penugasan Program Penelitian, laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% dan 30%.
- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Hibah penugasan Program penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Hibah penelitian;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam format "*.pdf" Ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV melalui **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir **Desember** Tahun Anggaran 2011, sedangkan "hardcopy" laporan hasil penelitian diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1(satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
 5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
 6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Nomor : 0255/K4/KL/2012 tanggal 6 Februari 2012.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya , sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK**

KEDUA wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 6

Hal-hal dan/atausegala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Bandung apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Program Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan satu diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



[Signature]
Dr. Aan Burhanuddin, S.H., M.H

PIHAK KEDUA
Peneliti,



[Signature]
Dr. H. Yusuf Arifin, Drs., MM.



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : <http://www.lemlit-unpas.net> Email : lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PEMBAYARAN
DANA PROGRAM PENELITIAN HIBAH PASCASARJANA
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR SP2H : 0255/K4/KL/2012
NOMOR DIPA : 0561/023-04.2.01/12/2012
Tanggal DIPA : 9 Desember 2011

Nama : **Dr. H. Yusuf Arifin, Drs., MM**
Jabatan : **Peneliti Fakultas Ekonomi Unpas**

Besarnya Dana Penelitian	Rp.	90,000,000
Pembayaran Tahap I (70% X Rp. 90.000.000,-)	Rp.	63,000,000
Potongan :		
- Pajak PPN = NilaiX100:110X10	Rp.	5,727,273
- Pajak PPh = 10:110XNilaiX1.5	Rp.	859,091
Jumlah	Rp.	<u>6,586,364</u>
Jumlah yang dibayarkan ke Peneliti	Rp.	56,413,636

(Lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam

Bandung, Maret 2012

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan,



Aan Burhanuddin, SH.,MH.

Yang Menerima,
Peneliti,



Dr. H. Yusuf Arifin, Drs., MM